



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Dth.

Pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. H.M SAMAD ADAM., Jenis kelamin Laki-laki, Umur 78 Tahun, Lahir di Geser 25 September 1940, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Cempaka Putih II G/5A RT 006/03 Kel. Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat., USW Desa Geser Kampung Dusun Lomen Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**;

Lawan:

1. BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, Alamat Kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat I**, dalam hal ini diwakili oleh Cherly Usman, S.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai Surat Pernyataan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 181.1/145;

2. PT. BANK MALUKU dan BANK MALUKU UTARA Cq. KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) BANK MALUKU dan MALUKU UTARA di GESER, Alamat Geser Kecamatan Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat II**, dalam hal ini diwakili oleh M. Taha Latar, S.H., M.H., sebagai Yurist PT. BANK MALUKU dan MALUT dan Marune Pangaribuan S.H., sebagai Kasub Divisi Bagian Hukum PT. BANK MALUKU MALUT sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Umum PT. BANK MALUKU MALUT Nomor DIR/689;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Erwan, S.H., Mediator bersertifikat Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 April 2019, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II bersepakat untuk mengakhiri sengketa Hukum berupa sebidang Tanah seluas 396 M2 (tiga ratus sembilan puluh enam persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik
Halaman 1 dari 4

Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00403 tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 dan Surat Ukur Nomor 00004/2017 tanggal 21 Juni 2017, terletak di Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong/ Kantor Koramil;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong/ Keluarga Nyong Bugis;
- Sebelah timur berbatasan dengan Lorong/ rumah Kastera;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

Pasal 2

(1) Bahwa pihak Tergugat I akan membayar objek sengketa milik Penggugat berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Negeri Geser sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah)/ Meter X 396 M2 (tiga ratus Sembilan puluh enam meter persegi) = sejumlah Rp59.400.000, 00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang akan di bayarkan dengan cara tunai kepada Penggugat sebelum pembacaan Putusan Akta Perdamaian;

(2) Bahwa Tergugat I juga akan menyerahkan kepada Penggugat berupa uang tambahan sejumlah Rp40.600.000, 00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) sebagai bentuk ganti kerugian immaterial yang selama ini dialami Penggugat;

Pasal 3

Bahwa pihak Tergugat II akan membayar sewa objek sengketa milik Penggugat sejak Tergugat II menempati objek sengketa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/ tahun X 10 (sepuluh) tahun = sejumlah Rp300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan di bayarkan secara tunai kepada Penggugat melalui Tergugat I (Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur);

Pasal 4

Bahwa Penggugat setelah menerima pembayaran dari pihak Tergugat I secara tunai dengan total sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), berkewajiban segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00403 tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 dan Surat Ukur Nomor 00004/2017 tanggal 21 Juni 2017, beserta dokumen pelengkap kepada Tergugat I;

Pasal 5

Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa ditanggung oleh Penggugat yang sampai saat ini sejumlah Rp2.496.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4

Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa para pihak dengan ini mengetahui serta tunduk dan mengikatkan diri dengan kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak tersebut;

Pasal 7

Bahwa para pihak tersebut diatas sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Akta Perdamaian yang akan dibacakan paling lambat hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019;

Pasal 8

- (1) Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Bahwa kesepakatan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak dibacakan Putusan Akta Perdamaian ini oleh Majelis Hakim dan pihak Penggugat tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum lain terhadap objek sengketa;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N **NOMOR 1/Pdt.G/2019/PN Dth.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Pasal 154 Rbg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Halaman 3 dari 4

Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sejumlah Rp2.496.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo pada hari: Rabu, tanggal 8 Mei 2019, oleh kami: Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan: Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H., dan Erwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Yeri R. Rianekuay, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Awal Darmawan Akhmad. S.H., M.H.

ttd

Erwan. S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Yeri R. Rianekuay. S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran.....Rp30.000,00;
2. Biaya ATKRp50.000,00;
3. Panggilan.....Rp2.360.000,00;
4. Redaksi.....Rp5.000,00;
5. Materai.....Rp6.000,00; +

JumlahRp2.496.000,00;
(dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);